



ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 13/PUU-XVI/2019 TENTANG PENGUJIAN UNDANG – UNDANG NO. 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

Damar Noviansyah Tomanyira*, Retno Saraswati, Nanik Trihastuti
Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email : damar.noviansyah11@gmail.com

Abstrak

Praktik Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia tidak lepas dari “persetujuan DPR” sebagaimana dimaksud Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Implementasi Persetujuan DPR tersebut secara teknis diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Undang-Undang Perjanjian Internasional) yang direalisasikan melalui pengesahan dengan Undang-Undang. Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian membatasi materi Perjanjian Internasional yang membutuhkan Persetujuan DPR yang berbeda dengan Pasal 11 UUD NRI 1945 sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian konstitusional yang dialami Warga Negara Indonesia. Hal tersebut yang menjadikan beberapa pihak mengajukan uji materi Undang-Undang Tahun 24 Tahun 2000 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga Perlu kita mengetahui alasan pemohon mengajukan Permohonan dan Implikasi dari putusan tersebut terhadap praktik pengesahan Perjanjian Internasional. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Latar belakang Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah adanya hak konstitusional Pemohon berkaitan dengan peran Pemohon dalam memberikan aspirasi pada pembentukan Perjanjian Internasional melalui wakil rakyatnya di DPR dilanggar oleh Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional. Hal tersebut dikarenakan pembatasan Materi Perjanjian Internasional yang membutuhkan Persetujuan DPR dalam Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional lebih luas dibandingkan pembatasan Materi yang tertera dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945. Permohonan yang diajukan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dikabulkan sebagian yang berimplikasi terhadap perubahan Praktik Pengesahan Perjanjian Internasional. Pada awalnya Perjanjian Internasional yang disahkan melalui Undang-Undang hanya yang materinya terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional. Sekarang, Tidak hanya yang materinya tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional termasuk juga yang masuk materi yang tertera dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Perjanjian Internasional

Abstract

Ratification of the Treaties by the Indonesian Law is not detach from “Parliament approval” as referred in the Article 11 The Republic Indonesia’s Constitution 1945. The Implementation of Parliament Approval for Treaties by making an act regulated in article 10 Law Number 24 Year 2000 on Treaties. Both article regulated the material of treaty which need parliament approval, but there are some differences. The differences make Constitutional Right’s of the Indonesian people violated. This journal made to explain about the reason of the applicant to file a suit and explain the impact of the Constitutional Court decision regarding the practice of ratification in indonesia. The Methods of this research is Normative Juridicial. The Research Spesification is Descriptive Analysis. The type and



source of data used in this research is secondary data collected by literature study from primary, secondary, and tertiary legal materials. The Collected Data were analyzed by qualitative analysis method. The result of this research could be concluded that the reason of the applicant to file a suit is realized their constitutional rights is violated. The violation related to the Article 10 Indonesian Law on Treaties has restricted their chance in giving an aspiration to make a treaty through their representatives in the house of representative. It's because the material of the treaty which requires the Parliament's Approval in Article 10 of the Indonesian Law on Treaty is different than the Material contained in Article 11 section (2) of The Republic Indonesia's Constitution 1945. The suit submitted by the applicant to the constitutional court was partially granted which had implications for Treaty affirmation practices in Indonesia. Initially the treaty which were ratified by an act only contained material in article 10 of the Indonesian Law on Treaty. After the Constitutional Court Decision, it's not only the material contained in Article 10 of the Indonesian Law on Treaty and also the material contained in Article 11 section (2) of the The Republic Indonesia's Constitution 1945.

Keywords: *Decision of Constitutional Court; Treaties*

I. PENDAHULUAN

Perjanjian internasional, dalam praktik hubungan diplomatik modern, telah menjadi satu bagian penting dalam Hukum Internasional. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana sikap Indonesia terhadap keberadaan Hukum Internasional, dan bagaimana Indonesia menerapkan Hukum Internasional, termasuk didalamnya Perjanjian Internasional.¹

Globalisasi Hubungan Internasional dewasa ini telah semakin meningkatkan persentuhan dan interaksi antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia. Interaksi kedua bidang hukum ini semakin mempertajam pertanyaan tentang arti lembaga "pengesahan" (ratifikasi, aksesi, akseptasi, dan persetujuan) dalam kaitanya dengan

status Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Republik Indonesia.²

Pengertian atau konsepsi ratifikasi suatu Perjanjian Internasional baik pada tataran teoretis maupun praktis ternyata dipahami secara berbeda oleh para ahli Hukum Tata Negara disatu pihak dan para ahli Hukum Internasional dilain pihak³. Lembaga pengesahan/ratifikasi itu sendiri pada hakekatnya berasal dari konsepsi Hukum Perjanjian Internasional yang selalu diartikan sebagai tindakan 'konfirmasi' dari suatu Negara terhadap perbuatan hukum dari pejabatnya yang telah menandatangani suatu perjanjian sebagai tanda persetujuan untuk terikat pada perjanjian itu. Lembaga

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung : Alumni 2001), hlm. 82

² Damos Dumoli Agusman, *Apa arti pengesahan/Ratifikasi Perjanjian Internasional?*, Opini Juris, Kementerian Luar Negeri, Vol. 2 (2009), hlm. 1

³ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional (Dinamika dan Tinjauan Kritis terhadap Politik Hukum Indonesia)*, Op.cit , hlm 435.

pengesahan/ratifikasi dalam hukum ketatanegaraan selalu diartikan sebagai tindakan persetujuan oleh suatu organ Negara terhadap perbuatan Pemerintah untuk membuat perjanjian atau konfirmasi organ tersebut terhadap penandatanganan suatu perjanjian oleh Pemerintahnya. Hukum Tata Negara Republik Indonesia tanpa sengaja mengartikan lembaga pengesahan/ratifikasi sebagai “persetujuan DPR” bukan “konfirmasi” dan hal ini tercermin dalam Pasal 11 UUD NRI 1945.⁴

Pasal 11 UUD NRI 1945 adalah landasan Konstitusi yang mengatur terkait Perjanjian Internasional. Bunyi Pasal 11 UUD NRI 1945 sebelum dilakukannya amandemen adalah sebagai berikut :

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”

Pasal tersebut tidak menjelaskan bentuk hukum apa yang harus dikeluarkan DPR dalam hal menyatakan persetujuannya.

Pada tahun 2000 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perjanjian Internasional). Dalam Undang-Undang tersebut, tidak ditemukan pula tentang Instrumen untuk DPR menyatakan persetujuannya selain pengesahan dalam bentuk

Undang-Undang yang diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Perjanjian Internasional. Sehingga pada perkembangannya, bentuk Persetujuan DPR kemudian terlembaga dan kemudian diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang.⁵

Pengesahan melalui Undang-Undang yang kemudian diartikan sebagai persetujuan DPR diatur lebih lanjut pada Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan : a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c. kedaulatan atau hak berdaulat negara; d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. pembentukan kaidah hukum baru; f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.”

Sesudah Lahirnya Undang-Undang Perjanjian Internasional, Pada Tahun 2001, UUD NRI 1945 kembali di Amandemen yang ke 4 yang menambah ayat dalam Pasal 11. Penambahan tersebut berbunyi :

“(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang

⁴ Damos Dumoli Agusman, *Apa arti pengesahan/Ratifikasi perjanjian Internasional?*, *Op.cit*, hlm.1.

⁵ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional (Dinamika dan Tinjauan Kritis terhadap Politik Hukum Indonesia)* , *Op.cit*, hlm. 266

luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang”

Hal tersebut berdampak terhadap praktik pengesahan Perjanjian Internasional yang diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional yang ada sebelum amandemen ke-3 UUD NRI 1945. Dampak yang timbul adalah akan adanya Perjanjian Internasional yang materinya memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 tetapi tidak mendapatkan Persetujuan DPR.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan permasalahan Konstitusi di Indonesia, seperti permasalahan dalam pelaksanaan UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian ini disebut *judicial review*.⁶

Pada tahun 2018, beberapa Pihak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Perjanjian

Internasional terhadap UUD NRI 1945. Kemudian terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk sebagian. Hal ini terlihat pada amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait yang berbunyi:

“3. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang”⁷

Putusan memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional. Tafsiran baru tersebut berdampak kepada materi Perjanjian Internasional yang pengesahannya melalui Undang-Undang. Hal tersebut mengubah praktik pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia.

⁶ Aldi Rivai dkk, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang syarat pencalonan kepala desa, Diponegoro Law Journal Vol 8 No.1, 2019, hlm 82

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

II. METODE

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yang berjenis *doctrinal*, menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyata di lapangan.⁸

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, selanjutnya dilakukan analisis melalui peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, pendapat para sarjana, praktisi, dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut mengenai latar belakang pemohon mengajukan permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 serta implikasinya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik pengesahan perjanjian internasional. Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali 1985), hlm. 20

Metode Pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka/Dokumen. Dokumen menurut para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian Kedua, diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya.⁹

Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (Objek Penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Untuk penelitian hukum normatif sumber data dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut¹⁰ :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis¹¹, antara lain:

Ketentuan Peraturan Nasional :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Pratik)*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.215.

¹⁰*Ibid*, hlm. 215-216

¹¹ *Ibid*, hlm. 216

- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
 - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018
- b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹²
- c. Bahan Hukum Tersier
Berupa Komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier.¹³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Permohonan

Dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (legal standing)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Berikut ini adalah kedudukan hukum atau *Legal Standing* Pemohon:

1. Pemohon I adalah *Indonesia for Global Justice* (Indonesia untuk Keadilan Global). Indonesia untuk Keadilan Global berpendapat Undang-Undang Perjanjian Internasional melanggar hak konstitusionalnya karena tidak memberikan wewenang kepada DPR untuk memberikan persetujuannya terhadap Perjanjian Internasional yang menyangkut ekonomi, perdagangan, dan kerjasama perlindungan penanaman modal, serta penghindaran pajak berganda yang menimbulkan dampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat.

¹² *Ibid*, hlm.216

¹³ *Ibid*, hlm. 216

2. Pemohon II adalah *Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)*. IHCS berpendapat Hak Konstitusionalnya dilanggar karena Peran DPR tidak kuat seperti yang diatur dalam UUD NRI 1945 yang berakibat IHCS tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya untuk membela korban pelanggaran HAM akibat Perjanjian Internasional melalui wakilnya di DPR dalam pembentukan Perjanjian Internasional.
3. Pemohon III adalah Serikat Petani Indonesia (SPI). Dampak dari berlakunya Undang-Undang Perjanjian Internasional, SPI merasa Hak Konstitusionalnya dilanggar karena peran DPR dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional hanya sebatas konsultasi dan pengesahan saja dan bukan persetujuan. Sehingga SPI tidak dapat memberikan aspirasinya melalui DPR pada pembentukan Perjanjian Internasional.
4. Pemohon IV adalah Yayasan Bina Desa. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perjanjian Internasional menghambat peran serta masyarakat dampingan Yayasan Bina Desa untuk memberikan masukan kepada Pemerintah melalui mekanisme DPR dalam proses pembuatan dan pengesahan Perjanjian Internasional.
5. Pemohon V adalah Aliansi Petani Indonesia (API). API berpendapat Anggota Petani di berbagai wilayah terhambat kesejahteraannya, karena dominasi penguasaan korporasi yang disebabkan Perjanjian ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* yang disahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011 dimana dalam pengesahannya melalui Peraturan Presiden tidak melalui Persetujuan DPR. Sehingga para Petani tidak dapat memberikan aspirasinya melalui anggota DPR berkaitan dengan Perjanjian tersebut.
6. Pemohon VI adalah Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA). KIARA berpendapat Materi Perjanjian Internasional yang disahkan melalui Peraturan Presiden dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional merugikan KIARA beserta masyarakat pesisir. Contohnya Perjanjian *ASEAN China Free Trade Agreement* yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004.
7. Pemohon VII adalah Perserikatan Solidaritas Perempuan (yang selanjutnya disebut SP). Perempuan Petani

yang bekerja sama dengan SP merasa dirugikan dengan Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan Trade Related Intellectual Property Rights yang berdampak perusahaan transnasional besar yang berkuasa atas benih dan bukan petani.

8. Pemohon VIII adalah *Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD)*. Minimnya Peran DPR pada pembentukan Perjanjian Internasional dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional akan berpotensi merugikan *FIELD* karena tidak adanya wadah keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan perjanjian internasional yang menyangkut ekonomi, perdagangan, dan kerjasama perlindungan penanaman modal yang dapat merugikan.
9. Pemohon IX adalah Serikat Petani Kelapa Sawit (*SPKS*). *SPKS* berpendapat dengan diberlakukannya Undang-Undang Perjanjian Internasional Para Petani tidak dapat berdaulat dalam menentukan kesejahteraannya khususnya di sektor pertanian, agraria, pangan dan kelapa sawit dalam pembentukan Perjanjian Internasional.
10. Pemohon X sampai dengan XIV adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Amin

Abdullah sebagai Pemohon X, Mukmin sebagai Pemohon XI, Fauziah sebagai Pemohon XII, Baiq Farihun sebagai Pemohon XIII, Budiman sebagai Pemohon XIV yang merasa dirugikan karena dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional peran DPR sangat minim sehingga tidak adanya kesempatan para pemohon untuk mengutarakan aspirasinya melalui anggota DPR.

Alasan Uji Materil yang diajukan oleh Pemohon :

1. Pasal 2 Undang-Undang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 karena telah mengganti frasa “*dengan persetujuan DPR*” dengan frasa “*berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik*”
2. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945.
3. Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sepanjang frasa :
“*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan*”

Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang”

dimaknai hanya terbatas kategori:

” a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.”

4. Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang frasa :
“menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang”

dimaknai hanya terbatas pada kategori:

a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah

negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

5. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional beserta penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap Praktik Pengesahan Perjanjian Internasional.

Dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat **sepanjang**

ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang;

2. *Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.*¹⁴

3. Putusan ini menimbulkan perubahan kriteria materi Perjanjian Internasional yang disahkan melalui Undang-Undang. Kriteria Perjanjian Internasional yang disahkan melalui Undang-Undang menjadi tidak hanya yang tertera dalam Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional namun termasuk juga yang diluar Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional tetapi masuk kriteria dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945. Untuk menentukan masuk kriteria Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 atau tidak, melewati mekanisme Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Perjanjian Internasional.

IV. KESIMPULAN

1. Alasan pemohon mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 13/PUU-

XVI/2018 adalah dengan berlakunya Pasal 2, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional yang didalilkan mereduksi peran DPR untuk memberikan persetujuan terhadap suatu Perjanjian Internasional tidak seperti Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, pemohon berpendapat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perjanjian Internasional mengakibatkannya terdapat ketidakpastian hukum dalam produk hukum pengesahan perjanjian internasional.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap Perjanjian Internasional adalah berubahnya kriteria Perjanjian Internasional mana yang membutuhkan Pengesahannya melalui Undang-Undang. Perjanjian Internasional yang pengesahannya melalui Undang-Undang menjadi tidak hanya yang diatur dengan Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional melainkan termasuk yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boer Mauna , 2001. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni 2001.
- Eddy Pratomo, 2016, *Hukum Perjanjian Internasional*

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018



(Dinamika dan Tinjauan Kritis terhadap Politik Hukum Indonesia.. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Soerjono Soekanto, Sri Maudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali

Suteki, Galang Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok : PT. Raja Grafindo

Jurnal :

Damos Dumoli Agusman, 2009. “*Apa arti pengesahan/Ratifikasi Perjanjian Internasional?*”, Opini Juris, Kementerian Luar Negeri, Vol. 2

Aldi Rivai dkk, 2019, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang syarat pencalonan kepala desa*, Diponegoro Law Journal, Vol 8, No.1.